

PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON – PERSEORANGAN – TIDAK MEMENUHI SYARAT

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO 65 /Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT HASIL VERIFIKASI DUKUNGAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Penetapan tidak memenuhi syarat (TMS) Dukungan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 Nomor : 90/BA/VIII/2015, tertanggal 24 Agustus 2015, Perlu menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Tidak Memenuhi Syarat hasil verifikasi dukungan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 2 Tahun 2008 sebagaimana telah UU Nomor 2 Tahun 2011; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No 01 Tahun 2010; PKPU No 06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 22 Tahun 2008; Peraturan bersama KPU No 13 Tahun 2012, Bawaslu No 11 Tahun 2012 dan DKPP No 1 Tahun 2012; PKPU No 02 Tahun 2015; PKPU No 03 Tahun 2015; PKPU No 5 Tahun 2015; PKPU No 09 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 12 tahun 2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Bakal Pasangan Calon Perseorangan SUKMA NURANI AMPERIA, SH - IR. A. ABDUL HAKIM, SH., MH, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) atas hasil verifikasi dukungan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 24 Agustus 2015.